

Kang Kaji



PPKM Darurat dan Dukungan Fatwa Pemuka Agama

Pasca ditetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Presiden Joko Widodo, maka secara berturut-turut dirilis aturan-aturan terkait dengan PPKM Darurat, dimulai dengan pengumuman yang dirilis Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Koordinator Pelaksana Kebijakan PPKM Darurat yang ditunjuk langsung oleh Presiden, merilis 14 poin aturan, yang kemudian diatur dan diterbitkan dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dengan cakupan area PPKM darurat terdiri dari 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

ketat. 4) pelaksanaan kegiatan makan dan minum dilakukan secara *delivery* atau *take away*. 5) Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara. 6) kegiatan konstruksi (tempat

PPKM Darurat adalah Surat Edaran yang dirilis Menteri Perhubungan, ditirilis secara berseri berdasarkan jenis perjalanan yang dilakukan yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Yaitu, Surat

Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk

masyarakat atau bagaimana memastikan masyarakat bisa menaati dan mematuhi kebijakan tersebut? Ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah sanksi,

No 17 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di

yang otoritatif, selama ini para pemuka agama telah memberikan anjuran kepada para pemeluk agama untuk menaati dan mematuhi setiap kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Rasa-rasanya menurut hemat penulis mesti ditingkatkan dari sekedar anjuran menjadi fatwa yang mengikat, setidaknya ada 6 agama yang diakui di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu) beserta lembaga keagamaannya yang otoritatif yang dapat memberikan fatwa-fatwa keagamaan sehingga dapat memberikan keyakinan, mengafirmasi sekaligus melegitimasi kebijakan PPKM Darurat kepada para pemeluk agama berdasarkan dalil-dalil hukum pada masing-masing kitab suci/sumber-sumber hukum yang diyakini.



konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 7) tempat ibadah ditutup sementara. 8) fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. 9) kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial komasyarakat ditutup sementara. 10) kapasitas penumpang transportasi umum maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 11) resepsi pernikahan dihadir maksimal 30 (tiga puluh) orang. 12) pelaku perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; kecuali sopir kendaraan logistik dan angkutan barang. 13) tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker. 14) pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan. Aturan-aturan teknis lainnya yang terkait dengan kebijakan

Edaran (SE) Nomor 43 Tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran (SE) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Covid-19, dan Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19 yang mulai diberlakukan pada 5 Juli 2021. Surat Edaran Menteri Perhubungan ini merupakan turunan dari Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 nomor 14 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19. Aturan teknis lainnya yang terkait adalah Surat Edaran (SE) Menteri Agama No 17 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Sementara

Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat. Surat Edaran yang dirilis Menteri Perhubungan dan Menteri Agama tersebut merupakan respon atas Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Penulis memiliki anggapan bahwa mungkin di hari-hari ke depan masih akan muncul aturan-aturan teknis lainnya yang dirilis masing-masing Kementerian terkait PPKM Darurat dan penulis memahami betul bahwa kebijakan tersebut adalah sikap serius yang dilakukan Pemerintah menyikapi kondisi darurat Covid-19 di negara kita, bahkan beberapa ahli menganggap Indonesia tengah memasuki fase gelombang (tsunami) kedua Covid-19. Maka, penyikapan serius juga mesti dilakukan oleh masyarakat atas pemberlakuan kebijakan tersebut dengan mematuhi dan menaatinya. Lantas seberapa efektif kebijakan Pemerintah tersebut dapat dipatuhi

faktanya, pelanggaran masih saja terjadi, hal ini membuktikan bahwa sanksi, dengan beragam sanksi yang dikenakan pada pelanggaran, tidak cukup membuat masyarakat patuh dan taat atas kebijakan. Lantas cara apa lagi yang bisa dilakukan guna memastikan kepatuhan masyarakat? Dalam hal ini penulis menyoroti peran pemuka agama, atau institusi keagamaan untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut. **DUKUNGAN FATWA PEMUKA AGAMA** Pasca diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama

Wilayah PPKM Darurat. Muncul beragam respon dari masyarakat, ada yang merespon positif namun tidak sedikit pula yang merespon secara negatif atas diterbitkannya Surat Edaran tersebut. Respon negatif/sindir/njnyiran bahkan provokasi tersebut dibagikan secara masif dan berulang di setiap lini komunikasi/sosial media. Maka, menyikapi fenomena tersebut, penting sekali mengawal setiap kebijakan pemerintah dengan dukungan para pemuka agama atau dukungan dari institusi keagamaan

Kita sepakat, bahwa pandemi telah merenggut begitu banyak, hari-hari berat masih akan kita lalui bersama, penyikapan teramat serius mesti diberlakukan. Sesuatu yang juga *unprecedented*. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa diantaranya? Cara pandang terhadap agama (Rahmat: 2021). Bukankah dalam pandangan Agama Islam kita mengenal *Maqashid Asy-Syar'iah* yang didalamnya memuat pemeliharaan/perlindungan agama, diri, keturunan, akal, dan harta (Mulyana: 2021) sebagai prinsip dan menjadi standar moral dalam Islam. penulis yakini konsep semacam ini ada dalam agama-agama lainnya. Karena itu peran serta para pemuka agama atau institusi keagamaan begitu penting dalam memberikan keyakinan kepada masing-masing pemeluk agama, bahwa kebijakan PPKM Darurat adalah bagian dari cara kita beragama. (*)

*Penulis adalah Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

INSTRUKSI Mendagri tersebut memuat aturan-aturan sebagai berikut: 1) KBM/Perkuliahan dilaksanakan secara daring. 2) Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilaksanakan 100% secara WFH. 3) Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilaksanakan 50% dan 25% WFO, kecuali sektor kritikal 100% WFO, supermarket, pasar kelontong, toko swalayan dan pasar tradisional dibatasi sampai pukul 20.00 dengan jumlah pengunjung 50%, apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan protokol kesehatan yang

Otomotif

DIJUAL
Suzuki Pick Up FD 2020
STNK Hieldup.
DP Rp. 21.265.900
Angsuran
Rp. 2.517.000 x 48 Bulan
Hub : 08568941778 (Ronald),
081214466168 (Nanda),
083156711848 (Ibnu)

Iklan Kehilangan

HILANG E-KTP NIK. 3209150203970005, HILANG SIM A dan SIM C a/n ILMAN HASRIYALLAH a/n Blok Gondong RT 002 RW 001 Kel. Perbulungan Kec. Karangampel Kab. Indramayu

HILANG bpkh motor nstn. KFTIE2527963 nopol. E679LR. a/n Suwardi, Di Cilirik, Kec. Palimanan, Cirebon

HILANG BPKB No. 1-00661354 Nopol. E-3971-50 a/n Hanifah a/n Blok Kobar RT 10/03 Desa Kaplangan Kec. Karangampel Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-2276-JK a/n RIDA FEBRIANTI SHELBAH a/n Blok Kaduluri RT 001 RW 001 Desa Sindangtekar Kec. Dukupuntang Kabupaten Cirebon

HILANG STNK Nopol. E-2379-PBM a/n Nurul Hidayat a/n Blok Desa RT 08/02 Desa Tarungpura Kec. Karangampel Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-4517-PXY a/n Abdul Hakim a/n Desa Sentang RT 07/02 Kec. Lora-rang Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-4479-PAE a/n Apriyanti a/n Jl. Jend Sudirman RT 06/01 Lemohebang Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-4022-0AC a/n Adi Riswanto a/n Blok Pang Pany I Rt 03/01 Desa Eretan Kulon Kec. Karangampel Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-6133-ST a/n Dierga a/n Blok Madrasah RT 02/01 Desa Lamoran Tarung Kec. Carigi Kab. Indramayu

HILANG STNK Nopol. E-3767-PAO a/n Cassinda a/n Dsn Lanyat RT 18/06 Desa Wangkuk Kec. Anjatan Kab. Indramayu

Dibutuhkan segera KURIR

- * Pria/ Wanita
- * Memiliki kendaraan sendiri Motor min 2018
- * Memiliki SIM C
- * Siap ditarget dan menguasai wil Kab/Kota Cirebon

Lamaran lengkap ke:
LIONPARCEL Cirebon
Jalan Brigjen Dharsono 86 Bypass